

PENGADOPSIAN COMMUNITY POLICING SYSTEM DALAM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Arie I. Chandra¹

Abstract

Japan success in order to break down crime rate, related to the police capability in order to implement community policing system, which is principally doing optimalization to prevent criminal. The action is, police staff participating in the community life. The role of police is elimination of the worries of crime and also for the criminal itself. Police in this situation act as mobilizer to develop solidarity between community member to do prevent action from crime. In Japan, this system develop in Koban and Chuzaisho which is become a part of community life. In the contexts of reformation of domestic security, it seems that this system relevant to develop Indonesian Corps of Police. Priority put in order mostly related to human capital, structure and also increasing of standard of living from the society..

Kata kunci: *community policing system, kejahatan, kehidupan masyarakat*

Globalisasi telah menyebabkan banyak perubahan pada masyarakat lokal yang terinspirasi oleh pengaruh internasional dan dalam beberapa kasus sebaliknya justru masyarakat lokal yang memberikan kontribusi. Batas-batas teritorial seperti menjadi absurd pada konteks globalisasi ini. Pada masa lalu masalah yang terjadi pada masyarakat tertentu hampir dapat dipastikan tidak akan menjadi masalah atau potensial masalah di masyarakat lainnya. Fakta-fakta menunjukkan bahwa pada saat ini kejahatan yang merusak ketertiban dan keamanan masyarakat seringkali bersifat lintas batas. Dari data Polri diketahui arus heroin ke Indonesia tergolong tinggi. Dalam sepekan, polisi rata-rata menyingkap empat kali pengiriman berarti sekitar 4- 5 kg heroin masuk. Jalur masuknya adalah Bandara Sukarno-Hatta-Banten, Bandara Polonia-Medan, Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali. (Pilar, Februari 2004) Kasus terbongkarnya pabrik ekstasi dengan omzet 1,5 milyar rupiah per hari di Bogor yang ternyata pemasarannya adalah ke mancanegara. Kemudian kasus kejahatan narkoba yang disebut sebagai African connection karena melibatkan para penjahat yang asal dari Afrika. Indonesia ditenggarai sebagai bagian dari jaringan Nigeria, Pakistan, Muangthai, Peru, Belanda dan

¹ Dosen Tetap di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Katolik Parahyangan. E-mail: arieic@home.unpar.ac.id

Kepulauan Antiles di Amerika Latin (Pilar, Februari 2004). Dalam kasus ini Indonesia dijadikan baik sebagai transit untuk tempat lain di luar negeri maupun sebagai tujuan utama pemasaran. Belum lagi kasus bom Bali dan Kuningan yang mengindikasikan keterlibatan Dr Azhari dan Noordin Top yang berwarganegara Malaysia. Dapat dikatakan globalisasi mendorong ruang lingkup, sifat dan *modus operandi* kejahatan dan gangguan ketertiban menjadi luas dan beranekaragam. Mungkin salah satu sumbangan lain dari globalisasi adalah terjadinya 'modernisasi' kejahatan. Kejahatan menjadi semakin terorganisasi, mempunyai 'visi', menggunakan teknologi modern dan kerap kali menjadi 'MNC' yaitu *Multi National Crime*.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 telah mengakibatkan antara lain semakin lebarnya kesenjangan antara golongan sosial ekonomi kaya dengan golongan sosial ekonomi miskin. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah meningkat secara drastis dari 22.8% pada tahun 1996 menjadi 37.5% pada tahun 1999 (BPS,1999). Dampak yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah bertambahnya jumlah rumah tangga miskin baik di kota maupun di desa, rusaknya struktur sosial karena banyaknya kepala rumah tangga yang kehilangan pekerjaan sehingga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok lain yaitu : pendidikan, kesehatan dasar dan keluarga berencana.

Secara nasional angka pengangguran termasuk tinggi. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2000 sekitar 96 juta orang, pada tahun 2001 jumlah pengangguran mencapai sebanyak 40,2 juta orang baik yang termasuk setengah pengangguran maupun pengangguran terbuka, hal ini masih ditambah lagi dengan angka putus sekolah yang sudah mencapai 1,7 juta orang. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 3,3 % pada tahun 2003 sampai dengan 2004 maka total pengangguran mencapai 42 juta orang (40,1%) pada tahun 2002 dan mencapai 43,6 juta orang (43,6%) pada tahun 2003 serta mencapai 45,2 juta orang pada tahun 2004 (Ditjen Mobduk Dep Nakertrans :Pikiran Rakyat 15 Agustus 2005). Dengan semakin tingginya angka pengangguran maka akan sangat potensial sekali akan meningkatnya kriminalitas baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Dengan melihat data-data pengangguran ditambah lagi dengan terjadinya perubahan kejahatan baik pelaku, ruang lingkup maupun sifatnya yang semakin modern dan 'kreatif', maka diharapkan seyogyanya terjadi juga perubahan dalam penanganan terhadap kejahatan terutama pada sisi pencegahannya. Salah satu badan pemerintah Indonesia yang mempunyai fungsi untuk menangani masalah kejahatan ini adalah Kepolisian. Seperti menurut UU Kepolisian Negara no 2 th 2002 di dalam pasal 2: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan Keamanan & ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Oleh karenanya perlu dipikirkan adanya perencanaan pada Kepolisian Indonesia untuk menjadi semakin tanggap terhadap terjadinya modernisasi kejahatan ini.

COMMUNITY POLICING: PENGERTIAN DAN SEJARAHNYA

Istilah polisi dapat berarti sebagai fungsi dan sebagai institusi. Sebagai fungsi seperti yang dikemukakan pada pasal 2 UU no.2 th 2002 adalah 'memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat'. Sehingga dengan demikian maka warga masyarakat dapat hidup dan beraktivitas dalam keadaan aman dan tentram. Sebagai institusi berarti lembaga yang merupakan aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsi kepolisian tersebut.

Dalam pelaksanaan fungsi kepolisian ada dua pendekatan.²

1. Fungsi Penanggulangan. Secara klasikal pelaksanaan fungsi utama polisi dapat dianalogikan dengan tugas 'pemadam kebakaran'. Artinya polisi baru melaksanakan fungsinya secara aktif bilamana telah terjadi kebakaran api. Dalam hal ini polisi akan segera mencari sumber utama terjadinya 'kebakaran' dan kemudian berusaha sesegera mungkin memadamkannya. Artinya tugas polisi baru aktif manakala tindak kejahatan sudah berlangsung atau telah terjadi. Dalam pengertian ini polisi dengan masyarakat menjadi dua entitas yang terpisah. Kedua *entitas* ini bersatu manakala entitas masyarakat mengalami *disorder* karena adanya unsur dari masyarakat yang *anomali*. Keperluan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum sepenuhnya urusan polisi. Untuk melaksanakan fungsi ini dibutuhkan anggota-anggota polisi yang berkualifikasi 'para-komando'³ guna mengidentifikasi, memburu dan menangkap penjahat yang telah melakukan tindak kejahatan.
2. Fungsi Pencegahan. Fungsi polisi dilaksanakan bukan hanya pada masa dimana kejahatan telah terlanjur terjadi. Dalam paradigma polisi modern, justru polisi sudah harus beraktivitas di dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat tersebut terbudaya untuk menerapkan prinsip-prinsip kepolisian secara mandiri. Inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep pemolisian masyarakat (*community policing*).

Jadi dapat dikemukakan bahwa *Community Policing* adalah suatu upaya untuk membuat masyarakat menjadi polisi minimal bagi dirinya sendiri dengan mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Istilah komunitas (*community*) berkaitan dengan adanya kolektivitas dari sejumlah individu yang terikat pada ruang atau wilayah tertentu yang sama.

² Purwadi Arianto, makalah dalam seminar: The Koban System of Japan and the Neighbourhood Police System of Singapore, 19 September - 5 Oktober 2002, hal 2-3.

³ Para komando adalah istilah teknis militer untuk keterampilan khusus yang mampu menangani persoalan di medan tempur secara mandiri, seperti yang dimiliki oleh pasukan khas Angkatan Bersenjata atau Pasukan Anti Teroris.

Komunitas menunjukkan adanya hubungan sosial dengan derajat tertentu di antara anggota suatu kelompok yang disebut sebagai sentimen komunitas (*community sentiment*). Unsur-unsur dari sentimen komunitas adalah:

- a. seperasaan, adanya unsur pengidentifikasian diri dari individu –individu di dalam komunitas tersebut sebagai satu kelompok
- b. sepenanggungan, adanya kesadaran dari setiap individu akan peranannya dalam kehidupan kelompoknya sebagai kontribusinya di dalam menjaga kelompok tersebut.
- c. saling memerlukan, adanya rasa ketergantungan dari setiap individu pada komunitasnya dalam memenuhi kebutuhan psikis maupun fisik.⁴

Dengan demikian pemolisian komunitas/masyarakat menyangkut perihal gaya pendekatan yang mengupayakan ‘penyatuan’ antara polisi sebagai suatu institusi dengan komunitas sebagai entitas lain, sehingga diharapkan antara polisi dengan masyarakat yang dilayaninya bergeser makna menjadi satu komunitas khususnya di dalam masalah keamanan dan ketertiban. Terjadi suatu solidaritas massal dari setiap anggota masyarakat untuk melawan dan mencegah kejahatan sedini mungkin. Jadi keberhasilan suatu pemolisian masyarakat tidak hanya diukur dari menurunnya angka kejahatan akan tetapi justru manakala tindak kejahatan tidak jadi tercetus.

Dari sejarahnya, pemolisian komunitas (*Community policing*) sudah dilaksanakan pada kepolisian Jepang sejak masa pemerintahan Shogun di jaman Edo. Pada waktu itu dikenal istilah Koban yaitu menunjuk pada satu bangunan kecil di setiap pintu gerbang kediaman (sekaligus kantor) Shogun yang berisikan para Samurai atau ksatria yang bertugas mengatasi keamanan dan ketertiban di sekitar kediaman Shogun tersebut. Secara etimologis *Koban* terdiri dari dua kata *Ko* berarti ‘bergiliran’ dan *Ban* berarti ‘penjagaan’. Pada tahun 1874 atas bimbingan dari beberapa ahli Prusia tempat dimana Jepang melakukan benchmarking, dilakukan penyempurnaan dengan dibangunnya suatu sistem yang terintegrasi dengan baik di seluruh Jepang dan tercatat terdapat sebanyak 15.000 koban di seluruh Jepang. Status kepolisian pada masa setelah ini berubah menjadi Pembantu Kejaksaan dengan tugas-tugas yang sangat beragam mulai dari yang utama yaitu mengawasi kegiatan politik sampai dengan pengawasan masalah kebersihan, tenaga kerja, konstruksi bangunan dan lain-lain. Setelah kekalahan perang pada tahun 1945 Jepang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi yang kemudian berdampak juga pada institusi kepolisiannya. Reformasi kepolisian meliputi tiga substansi pokok⁵:

⁴ Soerjono Soekanto , Sosiologi- suatu pengantar , PT RajaGrafindo, Jakarta, 1990, hal.162- 165

⁵ Repport Jica- INP, *Community Police –Crime Investigation* –Seminar on Police Administration – Program for Support on Reform Indonesia National Police, Jica , Indonesia, September 2002 hal..51 -113

- a. melakukan reorganisasi dari bentuk kepolisian terpusat menjadi kepolisian pemerintah daerah dan terjadi perubahan status dari Pembantu Kejaksaan menjadi kepolisian yang mandiri sehingga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan pidana secara independen. Meskipun secara umum anggaran kepolisian berasal dari anggaran belanja Pemerintah Daerah tingkat II, namun untuk yang berpangkat tinggi dianggarkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga dengan demikian terdapat unsur sentralisasinya.
- b. mendirikan Komisi Keamanan Umum, yang tugas pokoknya adalah menjaga kegiatan polisi agar tetap berada di bawah prinsip demokrasi serta netral.
- c. mengurangi kekuasaan administratif yang terlalu besar dan beranekaragam, menjadi hanya melakukan tugas-tugas : melindungi , menjaga dan melayani masyarakat. Tugas utama kepolisian adalah melaksanakan perlindungan jiwa , manusia dan harta benda serta penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang tercantum pada pasal 1 undang-undang Kepolisian Jepang.

KOBAN DAN CHUZAISHO SEBAGAI PENERAPAN COMMUNITY POLICING DI JEPANG

Berdasarkan pasal 53 ayat 5 UU nomor 163 tahun 1954 tentang Dasar Hukum Tugas Tugas Kepolisian Jepang disebutkan bahwa sub ordinat penting organisasi kantor polisi adalah *Koban*. Pada pasal 15 tercantum: "pada setiap wilayah yuridis kantor polisi didirikan *Koban* dan *Chuzaisho* berdasarkan pada kondisi daerah setempat seperti populasi pada malam hari maupun siang hari, jumlah kepala keluarga, batas-batas administratif maupun keadaan lingkungan penduduk seperti frekuensi terjadinya insiden dan atau kecelakaan". Pada prinsipnya pembagiannya adalah *Koban* didirikan pada kota-kota besar sedangkan *Chuzaisho* di luar kota besar tugas utama mereka. Secara etimologis *Chuzaisho* terdiri dari dua kata *Chuzai* yang berarti tinggal/diam di suatu tempat dan *Sho* berarti pos, jadi secara harfiah berarti pos yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal (*residential police post*).

Untuk memahami *community policing* yang diterapkan di Jepang dengan baik perlu diketahui dengan se jelas-jelasnya bagaimana wujud dan aktivitas *Koban* & *Chuzaisho* tersebut dilaksanakan.

Berikut ini akan dikemukakan karakteristik sistem *Koban* & *Chuzaisho*:

1. Menyangkut personil. Jumlah anggota pada setiap shift di setiap *Koban* adalah sekurangnya tiga orang. Umumnya untuk pusat-pusat keramaian setiap shift terdiri dari 7 atau 8 orang dan 1 atau 2 orang umumnya ada polisi perempuannya.
2. Menyangkut bangunan fisik. Setiap *Koban* terdiri dari dua lantai dengan perincian : Lantai pertama ruang pelayanan masyarakat, ruang kerja administrasi dan ruang komunikasi, ruang penyimpanan barang petugas, ruang

makan, dapur serta kamar mandi. Lantai kedua adalah ruang pertemuan dan ruang istirahat petugas. Di setiap Koban juga dilengkapi dengan kendaraan patroli: mobil, motor dan sepeda, alat komunikasi : radio dan telepon serta alat-alat khas kepolisian seperti : rompi anti peluru, tongkat anti maling (sasumata) dan lainnya.

3. Menyangkut metoda kerja ⁶:

- a. sistem shift: terdapat tiga shift untuk satu koban
- b. sistem blok : setiap koban terdiri dari dua koban yang saling berbatasan
- c. jenis pelaksanaan tugas ;
 - i) tugas jaga berdiri di depan kantor *Koban* yang pada prinsipnya memberikan simbol pada masyarakat bahwa *Koban* selalu siap melayani dengan hadir secara fisik.
 - ii) Tugas jaga di dalam *Koban* : melayani pertanyaan masyarakat, menerima laporan sampai dengan menerima titipan anak untuk sementara.
 - iii) Patroli
 - iv) Mengunjungi rumah penduduk, setiap rumah tinggal di wilayah *Koban* paling sedikit dikunjungi selama dua kali per tahun (per *Koban* terdapat 2000 keluarga). Sehingga terdapat hubungan yang akrab antara polisi dengan anggota masyarakat.
 - v) Kampanye keselamatan lalu lintas dan pencegahan kejahatan dengan mulai dari menyebarkan brosur sampai dengan mengadakan semacam pelatihan secara periodik dengan warga.
 - vi) Razia terhadap pelanggaran aturan lalu lintas
 - vii) Menangani tindak pidana

Secara umum *Chuzaisbo* sama dengan *Koban* kecuali dalam beberapa hal sebagai berikut ⁷:

- a. pada *Chuzaisbo* hanya ada satu petugas yang dibantu oleh istrinya. Istrinya mendapat tunjangan untuk pekerjaannya membantu tugas kepolisian ini. Untuk menangani tugas-tugas administratif kepolisian ini, istrinya diberi pelatihan sebelumnya.
- b. rumah tinggal dan kantor merupakan satu bangunan dengan pembagian bangunan depan untuk kantor sedang di belakang untuk tempat tinggal.

⁶ ibid

⁷ *Chuzaisbo* dapat dipersamakan dengan sistem Sheriff di Amerika Serikat

Sehingga dengan demikian tugas polisi disini dapat dikatakan dilakukan seorang diri selama 24 jam.

- c. jenis pelaksanaan tugasnya yang utama adalah sebagai sumber utama informasi dalam pencegahan kejahatan dan pemantau dini terhadap potensi munculnya kejahatan selain tugas patroli dan menangani tindak pidana.

4. Infra struktur *Community Policing* dalam *Koban/ Chuzaisbo* :

- a) Yang utama adalah baiknya penghargaan terhadap kesejahteraan polisi sebagai contoh secara umum gaji polisi di Jepang adalah lebih tinggi daripada pegawai negeri lainnya (rata-rata 13% lebih tinggi tergantung dasar pendidikan dan pangkat) selain mendapat tunjangan khusus dan perumahan. Untuk istri *Chuzaisbo* saja tunjangan sebesar 980.000 yen per tahun ditambah 80.000 yen per enam bulan.
- b) Petugas 'Konsuler', di setiap *Koban* selalu tersedia petugas Konsuler yang tugas utamanya adalah menerima laporan dan keluhan anggota masyarakat.
- c) Petugas keamanan swasta (satpam) yang juga ikut secara aktif mendukung kerja polisi dengan membantu secara terkoordinasi dengan *Koban* setempat. Sebagai imbalannya pemerintah akan memberikan kompensasi kepada perusahaan yang menaungi para petugas Satpam tersebut.
- d) Asosiasi -asosiasi lain : Asosiasi Keselamatan Lalu Lintas dan Asosiasi Pencegahan Kejahatan
- e) Budaya tertib dan disiplin masyarakat Jepang. Yang paling utama dari semua infra struktur ini kiranya adalah butir terakhir. Petugas menjadi terkondisikan dan terdukung untuk melakukan penegakan keselamatan karena masyarakatnya sendiri sebetulnya secara mandiri telah melakukan tindakan pencegahan dengan mematuhi semua aturan dan anjuran petugas. Hal ini pula yang menyebabkan rendahnya kasus-kasus KKN dalam persoalan hukum di tingkat *Koban*.

Dari gambaran mengenai *Koban /Chuzaisbo* di atas maka dapat dikemukakan bahwa tugas pokok dari Pemolisian Komunitas (*Community Policing*) adalah :

1. Menanggapi setiap kejadian yang berkaitan dengan tugas kepolisian seperti tindak pidana
2. Membina hubungan kerjasama dengan masyarakat , yang didalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mempelajari kebutuhan masyarakat dibidang keamanan, dan ketertiban yang nantinya berguna dalam melakukan konsultasi dengan anggota masyarakat
- b. Menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan cepat
- c. Dengan terpenuhinya unsur di atas maka polisi dapat memobilisasi anggota masyarakat dalam membantu tugas operasional polisi maupun menjadikan masyarakat mempunyai inisiatif untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan.

RELEVANSI PENERAPAN COMMUNITY POLICING DI INDONESIA

Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Republik Indonesia (Polri) pasal 2 yaitu Polri merupakan alat negara mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo Polri saat ini sedang mereformasi diri menghadapi masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Perubahan masyarakat yang demokratis seharusnya akan berpengaruh pula pada kepolisian. Setidak-tidaknya perubahan ini akan menyangkut struktur, penampilan, kinerja dan perilaku polisi itu.⁸

Kemudian, di dalam paradigma penegakan hukum modern, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Salah satu tugas dari sistem peradilan pidana ini adalah menghilangkan (jelas hampir tidak mungkin) kejahatan, sekurang-kurangnya adalah mengendalikan agar kejahatan berada di batas toleransi masyarakat. Dengan demikian tugas sistem peradilan adalah :

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. menyelesaikan kejahatan yang terlanjur terjadi sehingga masyarakat selain puas juga merasa keadilan ditegakkan karena yang bersalah divonis bersalah
3. mengupayakan agar mereka yang pernah telanjur khilaf melakukan tindak kejahatan tidak akan pernah mengulangi lagi dengan alasan apapun.⁹

Dari penjelasan tersebut di atas maka jelaslah bahwa pembenahan pada institusi Kepolisian haruslah mengarah pada kesadaran bahwa Polri merupakan

⁸ Repport Jica- INP, *Community Police –Crime Investigation* –Seminar on Police Administration – Program for Support on Reform Indonesia National Police, Jica, Indonesia, Maret 2002 hal.162

⁹ Reksodiputro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, 1994, Jakarta

'gate keeper in the process of criminal justice system'. Meskipun usaha sistem peradilan hukum selalu bermakna upaya-upaya represif terhadap tindak kejahatan, akan tetapi upaya represif ini selalulah di dalam 'payung' preventif. Represif hanyalah cara cadangan manakala upaya preventif tidak jalan atau tidak mempan.

Jadi, dalam mendorong Polri untuk berparadigma seperti itu, akan mempengaruhi pembenahan pada struktur yang lebih memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan yang lebih luas khususnya di lapangan. Karena upaya preventif membutuhkan suatu manajemen yang 'user/costumer driven' yaitu yang dapat mengikuti secara proaktif kebutuhan masyarakat di lapangan. Hal itu berarti juga akan mempengaruhi pembenahan penampilan baik secara perorangan maupun secara kesatuan, dalam arti polisi menjadi bagian dari masyarakat di mana dia bertugas. Selain itu juga akan mempengaruhi pembenahan kinerja dalam arti lebih profesional dan disiplin serta perubahan pada perilaku dalam arti proaktif dan lebih melayani pada masyarakat.

Dengan demikian dapatlah diprediksi bahwa ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan oleh Polri apabila akan mengadopsikan konsep Pemolisian Komunitas (*Community Policing*) ini

1. konsep pemolisian komunitas seperti Koban ini memerlukan sumberdaya manusia yang harus memadai :
 - a. dari segi kuantitas , sumber daya manusianya harus memenuhi rasio tertentu(di Jepang satu Koban terdiri dari tiga regu shift yang minimal terdiri per regu nya tiga orang petugas yang melayani sekitar 2000 keluarga). Untuk Indonesia berarti per kecamatan dibutuhkan satu unit setara 'koban'
 - b. dari segi kualitas. Karena petugas bertindak sebagai advisor, konselor dan polisi pada saat yang sama maka dibutuhkan keterampilan-keterampilan minimal yang meliputi keahlian komunikasi , pengambilan keputusan, psikologi dan perencanaan selain keterampilan khas kepolisian. Sehingga untuk polisi yang berada di lapangan di lingkungan masyarakat hendaknya telah mendapat pelatihan yang cukup mengenai bidang-bidang tersebut.
2. mengubah paradigma petugas dari yang tadinya mengidentifikasi dirinya hanya sebagai pemberantas kejahatan yang telah terlanjur terjadi, menjadi pencegahan kejahatan. Yaitu dengan menjadi pembangkit usaha swakarsa per individu untuk menjadi pendukung ketertiban dan keamanan minimal terhadap keselamatan dan ketertiban dirinya dan atau lingkungan terdekatnya: rumahnya dan tetangga sekitarnya. Oleh karenanya polisi bertindak sebagai pembina pengamanan teritorial bersama-sama dengan unsur-unsur komunitas itu sendiri.
3. memperjelas kehadiran polisi baik secara fisik- dengan patroli dan mengunjungi setiap keluarga secara periodik maupun secara psikologis dengan menunjukkan citra yang positif sebagai pengayom baik dalam mass media

maupun dalam keseharian. Pos polisi di lingkungan masyarakat juga dengan demikian berfungsi sebagai pusat pelayanan informasi bagi masyarakat maupun mass media.

4. mengubah citra pos polisi di tengah masyarakat dari yang tadinya negatif¹⁰ menjadi lebih positif secara bertahap. Citra pos polisi seharusnya adalah tempat berlindung manakala mengalami kesulitan, tempat yang diyakini akan memberikan pengamanan kepada kehidupan pribadinya.
5. mengubah kesejahteraan polisi dari yang pas-pasan bahkan kurang menjadi lebih dari cukup artinya dengan mengubah struktur gaji pokok anggota kepolisian.¹¹
6. Oleh karena konsep *Koban* mungkin masih jauh dari jangkauan Polri maka perlu satu tahap transisi untuk mendekatinya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
 - a. Memberdayakan petugas-petugas polisi yang sudah ada di tingkat-tingkat Polisi Resort sehingga terampil untuk melayani masyarakat dalam informasi mengenai keamanan dan dengan pendekatan sebagai pembina lingkungan
 - b. Anggota Polisi Resort mempunyai jadwal tetap dan berkala untuk melakukan pertemuan secara informal dengan para pemuka masyarakat seperti ketua RT, Ketua RW, ulama maupun tokoh pemuda dan lainnya sehingga fungsinya sebagai pembina lingkungan dapat berjalan.
 - c. Anggota Polisi Resort mempunyai jadwal tetap dan berkala serta bergilir untuk mengadakan Pendidikan Masyarakat di setiap Rukun Warga mengenai pengenalan dini dan pencegahan terhadap tindak kejahatan atau pelanggaran pidana mulai ringan sampai dengan berat
 - d. Polisi resort mempunyai data dasar (*data base*) mengenai semua anggota penduduk yang berada di bawah lingkungan tanggungjawab kerjanya

¹⁰ Pos polisi sering berkonotasi 'menyulitkan atau kurang menyenangkan' : dalam arti pengalaman buruk kena tilang dan harus bayar sogokan, maupun pengalaman kurang menyenangkan karena bertindak sebagai saksi atau pengalaman karena diperlakukan tidak sesuai harapan ketika menjadi korban kejahatan.

¹¹ Sebagai perbandingan anggota polisi dengan pangkat Bhayangkara Dua dengan masa kerja 6 tahun memperoleh gaji sebesar Rp.646.100, bahkan puncak dari golongan tamtama yaitu Ajun Brigadir Polisi untuk masa kerja 6 tahun hanya menerima Rp.753.600. Sedangkan untuk operasi per kasus adalah sebesar Rp.2.500.000. (lampiran pemerintah RI nomor 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia). Menurut standar BPS setiap orang untuk masuk kategori tidak miskin penghasilannya harus berada di atas Rp.175.000,00/bulan. Jadi kalau dalam satu keluarga terdiri dari suami istri dengan dua orang anak, maka minimal penghasilannya sebesar Rp.700.000,00./bulan (Pikiran Rakyat, 16 September 2005).

dengan koordinasi dengan pihak Rukun Warga serta menggunakan teknologi informasi.

7. mengubah kemiskinan masyarakat yang seringkali menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan menjadi masyarakat yang kaya baik secara material dan terutama secara ahklak. Sebab kasus-kasus korupsi di instansi pemerintah bukanlah cerminan miskin secara materi tapi lebih pada miskin secara ahklak. Sebagai contoh adalah penyimpangan dana di Polri oleh BPK. Kasus tersebut adalah mengenai penyimpangan pengadaan jaringan komunikasi dan alat komunikasi Polri yang merugikan negara sekitar 180,6 milyar (Gatra, 18 Juni 2005) Belum lagi adanya jual beli jabatan di Kepolisian yang diduga melibatkan cukong judi, narkoba, illegal logging, tenaga kerja illegal dan tempat hiburan malam Hal yang terakhir ini diduga akan mempengaruhi kinerja pejabat yang bersangkutan (Delik, Juni 2005)

Melalui pembelajaran kepada sistem *Koban* di Jepang yang pada hakekatnya merupakan jenis polisi modern karena pendekatannya dalam menangani kejahatan kiranya Polri dapat terinspirasi segera menjajagi kemungkinan adopsi sistem tersebut. Tentu saja pengadopsian tidak mungkin dilakukan secara penuh karena kondisi Jepang berbeda dengan Indonesia. Perbedaannya tidak hanya dari segi mentalitas bangsanya namun dari juga dari segi budaya organisasi institusi kepolisiannya. Barangkali dengan pengadopsian sistem *Koban* yang pada hakekatnya mirip dengan sistem komando teritorial yang pernah dilakukan oleh Angkatan Darat ABRI pada masa pemerintah Orde Baru, maka pendeteksian secara dini gerakan teroris pun dapat dilakukan. Lebih baik mengadopsi sistem *Koban* daripada menerapkan kembali sistem Komando Teritorial AD-ABRI, yang telah terbukti di masa lalu menjadi sumber pelanggaran hak-hak azasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann, Robert. 1992. *Community Policing*. Disadur oleh Koenarto. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Mardjono, Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Purwadi Arianto. 2002. *The Koban System of Japan and the Neighbourhood Police System of Singapore*. Presented at the International Seminar on the Koban System and the Neighbourhood Police Centre (NPC) System of Singapore, 19 September – 5 Oktober, Singapore.
- Satjipto Rahardjo. 2001. *Polisi antara Harapan dan Kenyataan*. Dipresentasikan dalam Seminar “Polisi antara Harapan dan Kenyataan” Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi - Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Repport Jica-INP. 2002. *Community Police –Crime Investigation –*. Presented at the Seminar on Police Administration – Program for Support on Reform Indonesia National Police, Maret, Indonesia.

Repport Jica- INP. 2002. *Community Police –Crime Investigation –*. Presented at the Seminar on Police Administration – Program for Support on Reform Indonesia National Police, September, Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

“Jual Beli Jabatan Termasuk Tindak Korupsi Internal.” *Delik* (Juni, 2005).

“Tidak Cukup Memeriksa Bon.” *Gatra* (18 Juni, 2005).

“Impor Heroin Ekspor Garmen.” *Pilar* (Februari, 2004).

“Jalur Aman di Bulan Sabit.” *Pilar* (Februari, 2004)

Pikiran Rakyat, 16 September 2005